

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO  
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PANTAI  
PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh: Ravian Harya Noor Seto, NIM: 1410111049  
Dosen Pembimbing: Yanny Tuharyati, S.H.,M.H  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember  
Email: ravian.harya@yahoo.com

**Abstrak**

Berbicara tanggung jawab dalam menjaga lingkungan merupakan tugas bersama antara masyarakat maupun Pemerintah. Akan tetapi masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Daerah Situbondo khususnya di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo menjadi hal yang sangat dilematis, karena pencemaran yang terjadi disebabkan oleh masyarakat yang tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan suatu kebijakan atau tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran lingkungan. Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif. Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Pasir Putih Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Situbondo. Dengan melihat kondisi atau keadaan di lingkungan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo sangat dibutuhkan suatu tindakan yang tegas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo untuk melakukan upaya menanggulangi atau mengatasi masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sudah cukup efisien, seperti mengeluarkan PERDA dan membangun sarana dan prasarana persampahan atau tempat pembuangan sampah, hal ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Situbondo.

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Pemerintah Daerah, dan Pencemaran Lingkungan.

**Abstract**

Talking about responsibility in protecting the environment is a joint task between the community and the Government. However, the environmental pollution problems that occur in the Situbondo area, especially in Pasir Putih Beach,

Situbondo Regency, are very dilemma, because the pollution that occurs is caused by people who do not think about the impacts that will occur on the environment. So that in this case a policy or responsibility of the Regional Government is needed to anticipate the occurrence of environmental pollution. The method of writing in this study uses the problem approach method, namely the legislative approach and the conceptual approach, the type of research used is descriptive research. Situbondo Regency Government is related to environmental pollution problems that occur in Pasir Putih Beach Situbondo Regency Government has issued Situbondo District Regulation Number 6 of 2014 concerning Environmental Protection and Management as a form of policy towards environmental management in the Situbondo Regency. By looking at the conditions or conditions in the Pasir Putih Beach, Situbondo Regency, a strong action and responsibility of the Situbondo Regency Government is needed through the Environmental Agency of Situbondo Regency to make efforts to overcome or overcome environmental pollution problems that occur in the Pasir Putih Beach of Situbondo Regency. The efforts of the Situbondo Regency Environmental Agency have been quite efficient, such as issuing PERDA and building garbage facilities and infrastructure or landfills, this is one form of responsibility of the Situbondo Regency Government.

**Keywords:** Responsibility, Local Government, and Environmental Pollution.

## **Pendahuluan**

Pada umumnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumberdaya alam yang dapat menunjang kehidupan sehari-hari. Sumberdaya alam yang utama bagi manusia adalah tanah, air, dan udara. Tanah merupakan tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Air sangat diperlukan bagi kehidupan manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia. Selain itu, Udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi kehidupan manusia. Lingkungan juga menyediakan berbagai sumberdaya alam yang dapat digunakan untuk kemakmuran manusia, misalnya sumberdaya kehutanan, bahan-bahan tambang, sumberdaya laut, dan lain-lain. Jadi, kehadiran lingkungan sebenarnya sangat penting dan sangat menentukan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Atau dengan kata lain, faktor lingkungan merupakan bagian yang tidak dapat

dipisahkan secara mutlak bagi manusia.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta, makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia yang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Oleh karena itu, Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengawasan serta melestarikan fungsi lingkungan hidup agar mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Pada mulanya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural ini terjaditanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih secara alami

(*homeostasi*). Akan tetapi masalah ini sekarang bukan masalah yang alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan secara variable bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Tidak bisa disangkal bahwa masalah-masalah lingkungan yang lahir dan berkembang karena faktor manusia jauh lebih besar dan rumit dibandingkan dengan faktor alam itu sendiri.

Masalah pencemaran lingkungan merupakan masalah yang cukup besar yang dihadapi manusia, terutama di Indonesia dimana hingga saat ini masalah ini belum dapat terselesaikan. Akibat dari pencemaran lingkungan sangat berbahaya sehingga kualitas lingkungan menjadi berkurang atau fungsinya tidak sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dari anggota lingkungan tersebut.

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hendaknya dilakukan secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian lingkungan hidup dan bagi pencegahan

terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).<sup>1</sup> Amanat pasal itu memiliki makna bahwa terdapat korelasi antar Negara, wujud pembuatan hukum yang berupa kebijakan (*policy making*), serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab.

Seperti halnya yang terjadi pada daerah Situbondo banyak pencemaran yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan perilaku yang tidak sejalan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang dimana peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam menjaga lingkungan, adapun contoh kecil akibat dari ulah masyarakat yang dapat menyebabkan rusaknya

lingkungan maupun ekosistem misalnya membuang sampah pada kawasan pantai maupun sungai.

Berbicara tanggung jawab dalam menjaga lingkungan merupakan tugas bersama antara masyarakat maupun pemerintah. Karena hal itu merupakan suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan dalam hal ingin mewujudkan kondisi lingkungan yang terjaga. Dimana tugas dari pemerintahan sendiri antara lain dengan mengeluarkan aturan atau kebijakan dalam hal untuk menjaga lingkungan itu sendiri sedangkan tugas dari masyarakat memberikan suatu masukan kepada masyarakat, serta mematuhi aturan atau kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dengan bentuk nyata menjaga lingkungan secara langsung.

Akan tetapi dalam kasus yang terjadi di daerah Situbondo yakni terjadinya suatu pencemaran lingkungan pantai di Situbondo khususnya di pantai wisata Pasir Putih Kabupaten Situbondo sangatlah menjadi suatu hal yang sangat dilematis, karena pencemaran yang terjadi disana disebabkan oleh

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

masyarakat yang tidak memikirkan dampak yang akan terjadi pada lingkungan akibat pencemaran itu dan bukan di sebabkan oleh oknum-oknum tertentu. Sehingga dalam hal ini untuk menjaga kondisi lingkungan tersebut sangatlah dibutuhkan suatu kebijakan dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi terjadinya dampak kerusakan lingkungan yang nantinya akan berdampak parah apabila tidak di atasi secara cepat. sehingga dalam hal ini akan menjadi menarik bagi

peneliti untuk mengkajinya dalam penelitian yang berjudul: **Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo.** Berdasarkan latar belakang di atas adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo terhadap pencemaran lingkungan di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

## **Pembahasan**

### **Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo Terhadap Pencemaran Lingkungan Di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo**

Lingkungan merupakan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seperti halnya manusia bergantung pada keadaan lingkungan disekitarnya yaitu berupa sumberdaya alam yang menunjang kehidupan sehari-hari. Sumber daya alam yang utama bagi manusia adalah Tanah merupakan

tempat manusia untuk melakukan berbagai kegiatan, air sangat diperlukan bagi kehidupan manusia sebagai komponen terbesar dari tubuh manusia, selain itu udara merupakan sumber oksigen yang alami bagi kehidupan manusia. Maka kehadiran lingkungan sangat menentukan bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

menjelaskan Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, kondisi, keadaan makhluk hidup, dan perilaku manusia yang mempengaruhi lingkungan hidup, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya. Pasal 28 huruf H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan “Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia” Maka oleh karena itu, Negara dan pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengawasan serta melestarikan fungsi lingkungan hidup agar mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat perusakan atau pencemaran lingkungan hidup, maka dibutuhkan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan guna mencegah atau menanggulangi perusakan atau pencemaran lingkungan. Penegakan hukum lingkungan dibuat bertujuan untuk

melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada kehidupan manusia. Artinya peraturan itu dibuat adalah untuk kepentingan hidup manusia.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan “ Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”. Amanat pasal ini memiliki makna bahwa terdapat korelasi antar Negara, wujud perbuatan hukum yang berupa kebijakan (*Policy Making*), serta sistem tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab. Namun berbiara tanggung jawab dalam menjaga lingkungan merupakan tugas bersama antara masyarakat maupun pemerintah. Dimana dalam hal ini tidak dapat dipisahkan dalam hal ingin

mewujudkan kondisi lingkungan yang baik dan terjaga.

Sebelum lebih dalam membahas penelitian ini ada sebaiknya sedikit menguraikan tentang sekilas Kabupaten Situbondo dan Pantai Pasir Putih. Kabupaten Situbondo merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur Indonesia. Letak Kabupaten Situbondo terletak di daerah pesisir utara pulau jawa, dikawasan Tapal Kuda dan dikelilingi oleh perkebunan tebu, tembakau, hutan lindung Baluran dan tempat usaha perikanan.

Kabupaten Situbondo letaknya strategis ditengah jalur transportasi darat Jawa-Bali. Kabupaten Situbondo memiliki luas wilayah secara keseluruhan adalah 1.638,50 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk ditahun 2018 sebanyak 679993.00 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2018 dengan dipimpin oleh Bupati Dadang Wigiarto dan Wakil Bupati Yoyok Mulyadi.

Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo Tahun 2018, Kabupaten Situbondo terletak 7° 35' - 7° 44' LS dan 113° 30' -

114° 42' BT, dengan batas wilayahnya :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Probolinggo.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Madura.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab. Bondowoso.

Luas wilayah Kabupaten Situbondo secara keseluruhan ialah 1.638,50 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 132 Kelurahan atau Desa dan 17 Kecamatan. 17 Kecamatan di Situbondo diantaranya Kecamatan Banyuglugur, Kecamatan Jatibanteng, Kecamatan Sumber malang, Kecamatan Besuki, Kecamatan Suboh, Kecamatan Malandangan, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Kendit, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Panji, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Kapongan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jangkar, Kecamatan Asembagus, Kecamatan Banyuputih.

Masyarakat Jawa Timur banyak mengenal Kabupaten Situbondo dari salah satu obyek

wisata yang menarik yaitu Pantai Pasir Putih. Pantai Pasir Putih merupakan obyek wisata utama Situbondo yang letaknya di Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo dan terletak di jalur Pantura Surabaya-Banyuwangi pada kilometer 171-174. Jarak pantai Pasir Putih ±21 km ke Kota Situbondo. Obyek wisata Pantai Pasir Putih seluas 153.359 m<sup>2</sup> kawasan pantai sepanjang 3 km, dengan lebar rata-rata 90-100 Meter dari garis pasang surut pantai.

Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bungatan.
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kalatakan.
- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gunung Ringgit dan Hutan Jati.

Pantai Pasir Putih merupakan tempat wisata utama yang ada di Situbondo, hal ini di karenakan letaknya yang sangat strategis, yaitu di tepi di pinggir jalan utama

Surabaya-Banyuwangi. Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo ini terkenal karena hamparan pasir yang warnanya putih. Tidak Cuma itu Morfologi pantai Pasir Putihpun terbilang unik. Bentuknya yang melengkung menghadap kearah laut dengan latar belakang hutan yang membentuk gugusan pemandangan yang indah. Ke arah utara, wisatawan bisa melihat luasnya laut utara Jawa dengan garis putih tepi di pinggir pantai. Dan banyak pula kegiatan yang bisa dilakukan di Pantai Pasir Putih tersebut, seperti : berenang, *snorkeling*, *diving*, berlayar, memancing. Kegiatan yang sering dilakukan wisatawan disana yaitu berenang dan menikmati keindahan air laut disana. Selain itu bisa berlayar dengan perahu, menyusuri kawasan sekitar pantai sambil bisa melihat keindahan alam bawah lautnya. Karena air lautnya jernih sehingga bisa melihat ikan dan karang yang ada disana.

Di Pantai Pasir Putih Situbondo ini khususnya pada bulan Oktober di selenggarakan upacara Petik Laut oleh masyarakat nelayan lokal. Upacara Petik Laut ini



bertujuan untuk memohon berkah Tuhan dari hasil laut yang mereka dapatkan. Pada saat upacara ini terdapat terdapat pertunjukan-pertunjukan seperti Musik tradisional yang terpopuler di wilayah tersebut. Selain itu di Pantai Pasir Putih Situbondo juga sering diselenggarakan hiburan seperti konser musik dan juga sering diselenggarakan bermacam-macam lomba, seperti lomba selancar, lomba memancing, lomba perahu nelayan, lomba menggambar dan lain-lain.

Di balik semua keindahan yang ada di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo, pada saat ini kondisi atau keadaan pantai sangat memprihatikan karena terjadinya pencemaran lingkungan hidup, seperti rusaknya kawasan pantai tersebut akibat sampah yang berserakan yang dibuang di tepi pantai atau tidak dibuang kepada tempatnya. Pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo tersebut disebabkan oleh perbuatan manusia yang kurang kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya. Pencemaran yang terjadi pada pantai

Pasir Putih Kabupaten Situbondo ini memberikan dampak yang cukup berpengaruh besar bagi lingkungan disana. Apabila tidak diatasi secara tepat hal ini bisa berdampak parah dan berpengaruh terhadap ekosistem lingkungan pantai.

Dilihat dari penilaian potensi internal obyek wisata Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo mempunyai tingkat klasifikasi Sedang. Hal ini disebabkan karena kondisi obyek wisata yang mengalami sedikit kerusakan dan tingkat kebersihan lingkungan kurang terjaga, dimana pantai kotor karena sampah yang dibuang tidak pada tempatnya sehingga lingkungan pantai tersebut berubah, akibat dari pencemaran itu juga berpengaruh terhadap pasir yang ada disana, dimana warna pasir yang dulunya berwarna putih sekarang sedikit berubah dan bahkan ada yang sudah tidak berwarna putih lagi .

Dari pencemaran yang terjadi disana sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang kotoran atau sampah di area pantai tersebut dan membantu menjaga kelestarian lingkungan pantai guna

mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan bersih. Dalam hal ini juga sangat dibutuhkan peran Pemerintah yang aktif dalam mengelola dan menjaga serta pengawasan yang dominan pada lingkungan. Agar upaya pemerintah dalam mengelola dan menjaga lingkungan terlaksana dengan baik dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Didalam kerjasama yang baik ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat mempengaruhi bagi lingkungan agar tetap menjadi lingkungan yang baik.

Pencemaran lingkungan pantai merupakan masalah yang sangat besar dan menjadi sorotan di Dunia. Akibat atau dampak dari pencemaran lingkungan ini dapat berpengaruh pada ekosistem di lingkungan sekitar pantai dan berimbas pada sektor perekonomian serta kesehatan masyarakat. Sehingga timbul suatu gagasan atau pemikiran untuk mengatasi permasalahan itu semua. Dalam hal ini Negara mengadakan konvensi-konvensi internasional dan membuat peraturan mengenai pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh

manusia. Dalam hukum Nasional Indonesia pencemaran lingkungan di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Situbondo juga mengeluarkan aturan mengenai pencemaran lingkungan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terkait masalah pencemaran lingkungan pantai yang terjadi di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo merupakan masalah yang besar yang dihadapi Pemerintah dan masyarakat. Akibat adanya pengotoran dan ketidak perdulian terhadap lingkungan pantai hal ini diperlukan pengawasan dan tindakan yang tegas oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dimana Pemerintah Kabupaten Situbondo harus lebih memperhatikan kondisi dan keadaan lingkungan pantai atau pesisir pantai khususnya di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Karena kondisi pantai yang kepadatan penduduknya sangat

tinggi membuat sangat rentan oleh aktivitas manusia yang sifatnya merusak lingkungan dan memberikan dampak negatif pada lingkungan. Seperti pemanfaatan ekosistem pantai yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Sehingga hal ini akan berdampak buruk terhadap lingkungan dan berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada disana dan yang bertempat tinggal di wilayah pesisir pantai.

Seharusnya Pemerintah Kabupaten Situbondo lebih memperhatikan keadaan atau kondisi lingkungan pantai khususnya di wilayah Pantai Pasir putih Kabupaten Situbondo, dimana pantai tersebut merupakan tempat wisata utama dan banyak dijumpai wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Melihat kondisi atau keadaan pantai yang tercemar oleh sampah yang berserakan yang dibuang ditepi pantai, maka hal ini dibutuhkan suatu tindakan yang tegas dan Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo untuk melakukan upaya

menanggulangi atau mengatasi masalah pencemaran lingkungan pantai yang terjadi di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hasil wawancara atau hasil penelitian yang dilakukan kepada Bapak Anton Sujarwo, S.Sos, M.H selaku Kepala Bidang Penataan Dan Penataan Lingkungan PPLH di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, yaitu sudah banyak upaya dari Dinas lingkungan hidup kabupaten situbondo dalam melestarikan lingkungan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Baik upaya sebelum terjadinya pencemaran maupun pada saat terjadinya pencemaran di lingkungan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebelum terjadinya pencemaran Lingkungan di Pantai Pasir Putih, antara lain:

- a. Menyusun dan Menetapkan regulasi yang berkaitan dengan penanganan pencemaran lingkungan.
- b. Penanaman Mangrove di area pinggir pantai wisata. Hal ini dilakukan untuk mencegah

terjadinya erosi dan abrasi di bibir pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai pencegah dan penyaring alami, serta menjaga ekosistem hewan yang ada di laut.

- c. Mewajibkan pelaku usaha, seperti Hotel, Rumah Makan di wilayah Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo wajib memiliki dokumen lingkungan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo. Dokumen lingkungan tersebut berisikan surat pernyataan untuk mengelola lingkungan yang baik.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo pada saat terjadinya pencemaran Lingkungan di Pantai Pasir Putih, antara lain:

- a. Melakukan penanganan dengan cara membersihkan Pantai dari sampah dan unsur pencemar.
- b. Mengelola kawasan pantai secara terpadu, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara bijak.

Hal tersebut merupakan upaya pengelolaan lingkungan pantai agar lingkungan pantai menjadi baik.

- c. Mengajak pelaku usaha, kepemudaan untuk bekerja sama menangani masalah pencemaran lingkungan pantai.
- d. Membangun sarana dan prasarana persampahan atau tempat pembuangan sampah (TPS). Selama ini Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Lingkungan Hidup sudah banyak memberikan fasilitas tempat pembuangan sampah, akan tetapi yang menjadi permasalahan selama ini adalah kurangnya penjagaan dan pemeliharaan langsung dari para pengunjung maupun masyarakat disana agar tempat pembuangan sampah itu tidak cepat rusak, terjaga dan terpelihara dengan baik.

Secara konsep Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah memiliki upaya yang cukup

efisien, akan tetapi yang menjadi letak permasalahan selama ini hanya terletak pada kesadaran masyarakat maupun pengunjung yang ada di daerah Pantai Pasir Putih. Selain itu letak permasalahannya pada proses pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terhadap para pelaku usaha yang ada di daerah sana untuk menjaga dan melestarikan kondisi lingkungan di daerah Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Kurangnya pengawasan tersebut tentunya menjadi suatu peluang bagi pelaku usaha untuk tidak menjaga kondisi lingkungan itu serta tidak akan memberikan efek jera terhadap bagi pelaku usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang tertera di dalam Pasal 65 Ayat (1) dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai tugas: Memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menyusun

dan mengajukan rancangan PERDA tentang RPJDP dan rancangan PERDA tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD, menyusun dan mengajukan rancangan PERDA tentang APBD, rancangan PERDA tentang perubahan APBD, dan rancangan PERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama, mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengusulkan pengangkatan wakil Kepala Daerah, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Ayat (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1), dalam hal ini Pemerintah Daerah berwenang: Mengajukan rancangan PERDA, menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menetapkan Perkada dan keputusan Kepala Daerah, mengambil tindakan

tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat, melaksanakan Wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (3), dalam hal ini perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah Kabupaten atau Kota bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten atau Kota, menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat Kabupaten atau Kota, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (RPPLH) Kabupaten atau Kota, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemanfaatan Lingkungan hidup (UKL-UPL), mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup, memfasilitasi penyelesaian

sengketa, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan, mengelola informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten atau Kota, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten atau Kota, menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Kabupaten atau Kota, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkatn Kabupaten atau Kota.

Dalam masalah pencemaran lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Situbondo. Dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2), pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup di Daerah Situbondo, dalam pengendalian pencemaran atau

kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan.

Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran atau kerusakan pada lingkungan dan ekosistem dalam wilayah Kabupaten Situbondo. Selain itu Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kepada setiap kegiatan atau usaha dalam usaha pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup khususnya yang terjadi di Daerah Situbondo.

Menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertera dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pencegahan pencemaran dan perusakan pesisir dan laut, bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut atau rusaknya sumberdaya pesisir dan laut. Hal itu dilakukan dengan cara menerapkan

baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan terumbu karang, kriteria baku kerusakan mangrove, kriteria kerusakan padang lamun. Selain itu Pemerintah juga melakukan pemantauan kualitas air laut serta ekosistem pesisir dan laut.

Selain itu tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten terhadap lingkungan hidup yang ada di daerahnya sangatlah banyak antar lain Pemerintah Kabupaten harus menetapkan kebijakan tingkat Kabupaten yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan sarana dan infrastruktur yang harus memadai untuk terciptanya lingkungan yang aman dari suatu kerusakan ekosistem dan menjaga keserasian fungsi lingkungan hidup. Hal itu dapat diraih dengan cara Memberikan pendidikan, pelatihan dan pembinaan terhadap masyarakat di daerah kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo agar masyarakat paham dan mengerti tentang betapa pentingnya suatu kelestarian lingkungan hidup untuk jangka waktu yang panjang.

## Kesimpulan dan Saran

Pemerintah Kabupaten Situbondo terkait dengan masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di Pantai Pasir Putih Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Situbondo. Dengan melihat kondisi atau keadaan di Lingkungan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo sangat dibutuhkan suatu tindakan yang tegas dan Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Situbondo untuk melakukan upaya menanggulangi atau mengatasi masalah pencemaran lingkungan pantai yang terjadi di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo sudah cukup efisien. Seperti mengeluarkan Peraturan Daerah, Membangun sarana dan

prasarana persampahan atau tempat pembuangan sampah, hal ini merupakan bentuk dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo. Dengan ini Pemerintah Kabupaten Situbondo berkewajiban untuk melakukan pengendalian pencemaran atau kerusakan pada lingkungan dan ekosistem dalam wilayah Kabupaten Situbondo serta berkewajiban melakukan pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kepada setiap kegiatan atau usaha dalam usaha pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Daerah Situbondo khususnya yang terjadi di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

Oleh karena itu dapat saya sarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Undang-Undang yang memerintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan agar



- tercipta lingkungan hidup yang baik dan terjaga.
2. Pemerintah Kabupaten Situbondo diharapkan membentuk dan suatu kebijakan tertulis terhadap para pelaku usaha yang berada di daerah kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten.
  3. Situbondo untuk turut andil menjaga kelestarian lingkungan hidup serta memberikan suatu sanksi yang tegas terhadap para pelaku usaha yang tidak menjaga kelestarian lingkungan hidup di daerah tersebut.
  4. Meningkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha di wilayah Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo maupun terhadap masyarakat agar tidak terjadi pencemaran dan perusakan ekosistem lingkungan hidup yang berada di Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo.
  5. Pemerintah Daerah diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau pengunjung Pantai Wisata Pasir Putih maupun penduduk tetap disana agar sadar terhadap pentingnya menjaga ekosistem lingkungan agar tercipta suatu keserasian dalam ekosistem lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

- Abdullah Marlang dan Rina Maryana, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Deni Bram, 2014, *Politik Hukum Lingkungan Hidup*, Cetakan Pertama, Setara Press, Malang.
- Eka Utami, 2013, *Buku Panduan Bank Sampah*, Yayasan Unilever Indonesia, Jakarta.
- Emil Salim, 1999, *Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan*, Prisma, Jakarta.

- HAW. Widjaja, 2008, *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*, PT Grafindo Persada, Jakarta.
- Inu Kencana Safiie, 2011, *Etika Pemerintahan*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, PT. Glora Aksara Pratama, Jakarta.
- N. H. T. Siahaan, 2008, *Hukum lingkungan*, Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Pancur Alam, Jakarta.
- Nurin Hidayati, 2017, *Dinamika Pantai*, Cetakan Pertama, UB Press, Jakarta.
- Nur Basuki Winarmo, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Meditama, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Edisi revisi, Prenamedia Group, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2007, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Rinneka Cipta, Jakarta.
- Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Djambatan, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2012, *Hukum Lingkungan*, Edisi Revisi, Cetakan III, Citra Bhakti, Bandung.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Tim Penulis PS, 2008, *Penanganan dan Pengelolaan Sampah*, Cetakan I, Penebar Swadaya, Jakarta.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan

dan Pengelolaan  
Lingkungan Hidup.

[\\_5529e68b6ea8342572552  
d24.](#) ( 7 maret 2018)

**MEDIA INTERNET**

[http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-pantai.html?m=1.](http://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-pantai.html?m=1) ( 7 maret 2018)

<https://www.kompasiana.com/nopalmtq/mengenal-arti-kata-tanggung-jawab->

<Http://4iral0tus.blogspot.co.id/2009/12/pertanggungjawaban-pemerintah.html?m=1> (10 Maret 2018)

BPS SITUBONDO:  
<Https://Situbondo.bps.go.id> (31 Oktober 2018)